



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/615/UN37/HK.02/2023  
TENTANG  
TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR  
REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS  
PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023.

**KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023.

**KEDUA :** Tugas Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 yaitu:

1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Zona Integritas, Auditor Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 November 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*Dr. Cahya Wulandari*

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR T/615/UN37/HK.02/2023  
TANGGAL 20 NOVEMBER 2023  
TENTANG  
TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR  
REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA  
INTEGRITAS PADA FAKULTAS ILMU  
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM ZONA INTEGRITAS, AUDITOR REFORMASI BIROKRASI  
DAN ZONA INTEGRITAS PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

No	Nama	Pangkat/Gol	Tugas/Area
1.	Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes. NIP. 196707211993031002	Pembina – IV/a	Ketua
2.	Donny Wira Yudha K, M.Pd.Ph.D NIP. 198402292009121004	Penata Tk.I / IIIId	Wakil Ketua 1
3.	Dr. Andry Akhiruyanto, M.Pd. NIP. 198101292003121001	Pembina – IV/a	Wakil Ketua 2
4.	Dr. Sri Haryono, S.Pd., M.Or NIP. 196911131998021001	Pembina – IV/a	Wakil Ketua 3
5.	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. NIP. 198906232015041002	Penata – III/c	Sekretaris 1
6.	Isna Nuryati, S.Pd NIP. 196911301988122001	Penata Tk.I / IIIId	Sekretaris 2
7.	Roberthus Setyanto, SE., M.M. NIP. 197706032005021004	Pembina – IV/a	Bendahara 1
8.	Gilir Utami, S.Pd., M.Pd. NIP. 196709161988122001	Pembina Tk.I – IV/b	Bendahara 2
9.	Purwono Sidik Permono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198803162015041002	Penata Muda Tk.I – III/b	Koord. Area Penataan Tata Laksana
10.	Gustiana Mega Anggita S.Pd, M.Or NIP. 198808222015042003	Penata – III/c	Anggota
11.	Niken Fitriani, A.Md. NIP. 198107312006042002	Penata Muda – III/a	Anggota
12.	Fajar Awang Irawan S.Si., M.Pd., Ph.D. NIP. 198405062010121003	Penata Tk.I / IIIId	Koord. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
13.	Wiga Nurlatifa Romadhoni, S.Pd., M.Pd. NIP. 199502262019032012	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
14.	Sugihartono, S.Pd. NIP. 197908092005011002	Penata Tk.I / IIIId	Anggota
15.	Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198803182014041001	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Koord. Area Penguatan Akuntabilitas Publik
16.	Wahyu Ragil K., S.Pd., M.Pd. NIP. 199207032019031014	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
17.	Driana Wahyu Prasetyasari, S.E NIP. 1984090820160822142	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
18.	Agus Widodo Suropto, S.Pd., M.Pd. NIP. 198009072008121002	Penata - /IIIc	Koord. Area Penataan
19.	Bhayu Billiandri, S.Pd., M.Pd. NIP. 198606082023211018	-	Anggota
20.	Primawati Suciani NRP. 84071213032349	-	Anggota
21.	Dr. Hadi, M.Pd NIP. 197903112006041001	Penata Tk.I / IIIId	Koord. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

22.	Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. NIP. 198809212015041003	Penata Muda Tk.I- /IIIb	Anggota
23.	Lukman Aditya,SE., M.Ak. NIP. 198504042014041001	Penata - /IIIc	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001